

INTERPRETASI AYAT MAHAR DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik)

Oleh: *Muyassarotun Ni'mah*

Alumni Prodi IQT UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

email:

Abstrak

Interpretasi Ayat mahar dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Penulis tertarik mengkaji tema ini karena pembahasannya berhubungan langsung dengan hak perempuan baik dalam urusan individual maupun sosial terutama dalam masalah mahar.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang mahar, untuk mengetahui konsep mahar dalam Al-Qur'an dan mengetahui Interpretasi ayat-ayat mahar dalam Al-Qur'an dengan kajian tafsir tematik.

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Sebenarnya tidak ada batas minimal atau batas maksimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Tetapi Allah Swt memerintahkan agar calon suami mempersiapkan mahar dengan kadar yang pantas. Mahar yang diberikan juga harus penuh dengan kerelaan.

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui Interpretasi ayat-ayat mahar dalam Al-Qur'an dengan metode tafsir tematik / Maudhu'i. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, baik untuk memperoleh data atau menganalisis data yang ada, yaitu: Library research, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai pemberian suka rela tidak sebagai jual beli, dan mahar sepenuhnya hak istri, tidak ada batasan dalam memberikan mahar. Fungsi mahar sebagai penghormatan terhadap yang dicintainya dan mengikat jalinan kasih sayang kepada istri serta mempererat hubungan antara keduanya, dan bukan dianggap sebagai pembelian atau ganti rugi.

Kata Kunci: *Interpretasi, Ayat Mahar, Al-Qur'an*

A. Prolog

Menurut sebagian ulama ahli fiqih Mahar dibayarkan sebagai 'iwad atau timbal balik atas pernikahan yang dilangsungkan. Maksud dibayarkannya mahar kepada wanita adalah timbal balik dari jima' yang dilakukan dengannya bukan timbal balik atau transaksi jual beli yang menjadikan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya. Karena hal ini dijadikan sebagai solusi dari terjadinya jima'subhat, yaitu seorang laki-laki menggauli perempuan yang mendatangi laki-laki, laki-laki mengira bahwa perempuan yang mendatangi adalah istrinya lalu dia menggaulinya tapi ternyata dia bukan istrinya.¹

Mahar inilah yang merupakan Salah satu keistimewaan Islam dengan memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu, serta menghilangkan belenggu-belenggu tersebut, diantaranya yaitu istri diberi hak mahar (maskawin) dan suami wajib memberikan mahar (maskawin) kepada istrinya, bukan kepada

ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan mendapatkan izin dan keridhoan dari seorang istri.²

Beberapa ayat yang membahas tentang mahar terdapat pada QS: Al-Baqarah: 236, 237, An-Nisa: 4, 20, 21, 24, 25; Al-Maidah: 5, dan Al-Mumtahanah: 10, dan Al-Qashas: 27. Akan tetapi Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada QS:An-Nisa (4): 4

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam kajian ini bukan serta merta ingin memaparkan bagaimana mahar. Namun pada dasarnya bahwa mahar adalah merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan yang harus diberikan dengan suka rela bukan sebagai pembelian hak asasi sebagaimana konsep mahar yang ada pada masa pra Islam.

¹Muhammd Raf'at Utsman, *Fiqih Wanita Muslimah (Seputar Hukum Khitbah dan Nikah, Bekal Ilmiah menuju Pernikahan Berkah)* (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hal. 131

²Abd.Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat''Seri Buku Daras,* (Jakarta: Perdana Media, 2003), hal. 84-85

B. Konsep Mahar pada Masa Pra Islam

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.³

Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. Pada masa Jahiliyyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemilikinya dengan sekehendak hati. Ketika Islam datang dengan panji-panji yang putih Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai dan mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar kepada seorang wanita

³ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 101

yang akan di nikahi.⁴ Akan tetapi konsep mahar yang ada pada masa pra Islam tersebut bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk adat ketika itu.⁵

Perkawinan pada masa pra Islam tersebut dikategorikan sebagai transaksi jual beli antara calon suami dengan bapak calon istri Perempuan dalam hal ini diperlakukan sebagai objek dari transaksi tersebut yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya sendiri. Ketika terjadi talak, maka berarti putus hubungan perkawinan tanpa syarat. Mereka tidak mengenal *iddah* atau masa tunggu. Begitu talak dijatuhkan, maka laki-laki dapat langsung melakukan perkawinan lagi saat itu juga sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat arab yaitu *Patriarchal agnatic* dimana sekelompok masyarakat menurun melalui garis laki-laki dan berada dibawah otoritas laki-laki yang tua karena laki-laki adalah kepala

⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, terj M.Abdul Ghaffar E.M (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal. 437.

⁵Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 101

keluarga, sedangkan wanita adalah *inferior* yaitu tidak memiliki hak penuh sebagai warga. Hal ini yang mengakibatkan munculnya status sosial yang memandang rendah status sosial. Poligami, poliandri, dan perbudakan merupakan hal yang umum berlaku di masyarakat Arab waktu itu.⁶

Akan tetapi Al-Qur'an telah mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan perempuan kepada kedudukan yang lebih tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan menafikan hak-haknya, sebagaimana mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri yang dijadikan sebagai lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.⁷

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Kata *Mahar* berasal dari bahasa Arab yaitu; *al-mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*. Menurut bahasa, kata *al mahr*

bermakna *al –sadaq* yang dalam bahasa Indonesia berarti *mas kawin*.⁸ Contoh dalam kalimat *وقد مهر المرأ* Artinya:” seseorang telah memberi maskawin kepada perempuan itu”.

Kata yang semakna dengan *mahar* atau *al mahr* dalam Al-Qur'an selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu, *Ṣadaq, Niḥlah, Ajr dan Fariḍah*. yaitu; *al-Ṣadaq, niḥlah, fariḍah, ajr*, akan tetapi dari sekian nama mas kawin di atas yang lebih populer digunakan adalah kata *al mahr*.⁹

Sedangkan mahar secara istilah ialah “ pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya”, Atau “ sesuatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam

⁶Ali Shodiqin, *Antropologi Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2008) hal. 60

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hal. 271

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.1363

⁹Nur Jannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal:23

bentuk, jumlah dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walau pun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Jika si istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. akan tetapi bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, ataupun takut maka suami tidak halal menerimanya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahar secara istilah akan tetapi perbedaan pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Golongan hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad.
- b. Golongan malikiyah berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'*¹¹ (bersenang-senang) dengannya.
- c. Golongan syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *wathi'*¹² atau karena merusak kehormatan wanita secara paksa (memperkosakan)
- d. Golongan Hambaliah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Putaka Setia, Cet 1, 2001) hal, 261

¹¹ *Istimta'* atau bersenang senang adalah keniknatan seksual yang dilakukan oleh dua pasangan baik dari jalan yang sah atau jalan yang tidak sah dengan cara bersetubuh, mencium, melihat, menyentuh dan sebagainya.

¹² *Wathi'* ialah berhubungan badan/ bersetubuh.

wathi' syubhat dan *wathi'* yang di paksakan.¹³

Dari berbagai definisi diatas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja. Dari sini dapat dipahami bahwa definisi-definisi selain golongan Hanafiyah memasukan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa mahar itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang disyaratkan bahwa barang itu harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal lagi suci. Sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar itu merupakan suatu kewajibanya yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan

menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Keempat golongan ulama diatas kelihatannya sepakat bahwa mahar adalah hak calon istri dari calon suami yang muncul karena terjadinya akad nikah atau *dukhul* (persetubuhan) dengannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mahar itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam sighat akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁴

D. Syarat dan Macam-macam Mahar

1. Syarat –syarat Mahar

- a. Sesuatu yang bernilai, baik berupa uang, benda, atau manfaat, seperti manfaat rumah, hewan, dan yang lain. Jika mahar berupa barang remeh dan

¹³NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal: 24

¹⁴Nur Jannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal:25

tidak bernilai, seperti sebiji gandum maka tidak sah.

- b. Harus diketahui dengan jelas, seperti seribu *tuman* (mata uang Iran), atau secara global, seperti sepotong emas ini. Menurut seluruh ahli fiqih, bila maharnya tidak jelas sehingga tidak bisa dinilai, maka mahar itu tidak sah, sedangkan akadnya sah. Namun, mazhab Maliki mengatakan, akadnya tidak sah dan di batalkan bila sebelum terjadi hubungan badan . Tetapi bila telah terjadi hubungan badan maka akadnya sah dan maharnya adalah mahar *misil*. Akan tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa akadnya tidak sah dan harus dibatalkan sebelum atau sesudah terjadinya hubungan badan. Sebab perbedaan fatwa ini adalah apakah hukum nikah dalam hal

ini seperti hukum jual beli ataukah tidak ?

Mereka yang memilih pendapat pertama (seperti hukum jual beli) menetapkan hukum bahwa akad tidak sah bila harga yang diberikan tidak sah. Sedangkan mereka yang memilih pendapat kedua (tidak seperti hukum jual beli) mengatakan bahwa akad nikah tetap sah, meski maharnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang benar, karena mahar tidak seperti harga jual beli yang merupakan syarat sahnya akad. Dalam hal ini, akad dihukumi sah dengan memberikan mahar misil. Perbedaan antara ada dan tidaknya hubungan badan, tidak memiliki dalil sama sekali.

- c. Mahar harus berupa sesuatu yang harus dimiliki. Menurut sebagian

besar ulama ahl fikih mazhab imamiyah, hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, bila mahar yang disebutkan adalah barang yang tidak dapat dimiliki, seperti khamar, babi, bangkai, atau yang lain, maka akadnya sah, tetapi istri berhak mendapatkan mahar mitsl. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat, sebelum hubungan badan terjadi, akadnya tidak sah. Bila setelahnya, maka akadnya sah dan sang istri berhak atas mahar mitsl.¹⁵

2. Macam-macam Mahar

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad atau mahar yang besar kecilnya

ditentukan atau di sepakati oleh kedua belah pihak, mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini sangat didukung oleh kerelaan dua belah pihak. Hal-hal yang termasuk kedalam *mahar musamma* dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat, sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin dan

¹⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab 3 : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi*, (Jakarta selatan : Cahaya, 2007), hal.394-395

¹⁶ NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal. 41-42

pemberian yang diberikan sebelum dukhul atau sesudahnya. Karena yang ma'ruf dalam masyarakat seperti yang diisyaratkan dalam akad adalah secara lafdziyyah. Pemberin itu wajib disebutkan pada saat akad.¹⁷

Mahar *musamma* ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunah diucapkan tatkala melaksanakan ijab qabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut. Mengenai pelaksanaan pembayaran mahar dengan kontan berhutang, atau

kontan dan hutang sebagian, hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Tetapi sunah kalau membayar kontan sebagian.¹⁸

Mahar musamma ada dua macam, yaitu 1) *mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah, 2) *mahar musamma ghairu mu'ajjal*, yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Wajib hukumnya membayar *mahar musamma* apabila telah terjadi dukhul. Dan bagi suami yang mentalak istrinya sebelum dukhul. Ia wajib membayar setengah dari mahar

¹⁷NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal.42

¹⁸NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal, 42

yang telah diadakan.
Sebagaimana yang telah
disebutkan dalam al-Qur'an surat
Al-Baqarah ayat 237.¹⁹

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan

janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

b. Mahar Misil

Mahar misil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, Usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar misil diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Putaka Setia, Cet 1, 2001) hal, 276-277

maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak pama dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah dan ibu, dan selain mereka dari kerabat yang ada.²⁰ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً^ج وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
 قَدْرُهُ^د وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ^{هـ} مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ



Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Tentang mahar *misil* ini

ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

- 1) Para Ulama Madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu. Akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan maharnya. Dan bila terjadi percampuran, di tentukanlah mahar misil. Kalau kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas

²⁰NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal.47

mahar, tetapi suami wajib dan berhak memberikan *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami, bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju dengan pemberian dalam bentuk barang tersebut, maka barang itulah yang menjadi *mut'ahnya*. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya.²¹

2) Apabila mahar dalam akad adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki, seperti khamar, babi, dan sebagainya. *Mahar misil*

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*, ss(Jakarta: Lentera, 20013), hal, 366

harus di berikan, karena mahar yang di sebutkan dalam akad tidak sah dan istri berhak mendapatkannya.²²

3) Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa *wath'i Syubhah* meyebabkan wajibnya membayar mahar *misil*, karena setiap hubungan badan harus ada maharnya.²³ Yang dimaksud dengan percampuran *Wath' I Syubhah* adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak di campuri karena ketidaktahuan

²² Muhammad ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab 3 : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi*, (Jakarta selatan : Cahaya, 2007), hal, 397

²³ Muhammad ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab 3 : Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi*, hal, 397

pelakunya bahwa pasangannya itu tidak berhak dicampuri, misalnya, ada seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang tidak dia ketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusuannya, dan baru diketahui kemudian. Atau mencampurinya hanya karena wanita tersebut mewakili perkawinannya kepada orang lain dan si laki-laki pun melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa perwakilan semata, dapat menghalalkan percampuran. Dengan kata lain, yang disebut subhat itu adalah terjadinya

percampuran di luar pernikahan yang sah, disebabkan oleh sesuatu hal yang di maafkan oleh syar'i, yang melepaskannya dari hukum *had*. itu sebabnya, maka imamamiyah memasukan persebedanan orang gila, orang tidur dan orang mabuk, dalam kategori percampuran karena *syubhat (wath'i syubhat)*.²⁴

E. Penafsiran ayat-ayat mahar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, senantiasa menempatkan manusia sesuai dengan porsi nya. Salah satu dari usaha Islam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak dan memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*, hal, 367.

perempuan ini dihilangkan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu islam datang untuk menghilangkan belunggu ini. Kepadaanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadaanya bukan kepada ayahnya. Dan bukan pula kepada orang yang paling dekat dengannya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut kecuali dengan ridlanya.²⁵

Dalam Al-Qur'an selain kata mahar,terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu, *Şaduq, Niħlah, Ajr dan Fariħah*. Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, Seperti hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami – istri.²⁶ Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk

menikahi dan mencintai perempuan atau calon istrinya. Sebagai penghormatan pada kemanusiaannya dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergauli secara ma'ruf.²⁷

Dan pada bab ini penulis akan memberikan contoh penafsiran ayat mahar, diantaranya ialah:

1. QS An- Nisa; 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Saleh, bahwa biasanya kaum bapak menerima dan

²⁵ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*,(Surabaya: Al-Ikhlās,1992), hal. 21

²⁶NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal. 14

²⁷Husaein Muhammad, *Fikih Perempuan* ..., hal. 108-109

²⁸ Al-Qur'an [4]: 4

menggunakan maskawin tanpa seizin putri-putrinya. Maka turunlah surah an-Nisa' ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan tersebut.²⁹

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah pun menjelaskan bahwasanya, Mahar atau maskawin dalam ayat tersebut di sebut dengan صدقات (*Shaduqat*) bentuk jamak dari صدقة (*Shaduqoh*), yang terambil dari akar yang berarti "Kebenaran". Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Sedangkan menurut Thaha bin 'Asyur dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh

seorang wanita kecuali kepada suaminya.³⁰

Maskawin atau mahar merupakan kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan M. Quraish Sihab pun mengilustrasikan kewajiban pemberian mahar ini dengan binatang. Pernahkan anda melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk ayam jantan? Bukanlah ayam jantan yang menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan menikahinya? Demikian tabiat/kodrat yang ditetapkan Allah SWT. Bahkan, wanita yang tidak terhormat sekalipun enggan-paling tidak, enggan terlihat atau diketahui - membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa

²⁹ Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, hal. 121

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol. 2, hal 346

bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban itu.³¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir pun telah dijelaskan bahwa “Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas “النحلة” adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari Aisyah “النحلة” adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata “النحلة” dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata “janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya”. Kandungan pembicaraan mereka itu adalah bahwa seorang laki-laki atau calon suami wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban suami memberikan mahar kepada istrinya pun harus dengan suka rela. Dan jika si istri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya maka suami boleh

memakannya dengan halal dan baik seperti apa yang telah Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 diatas.³²

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam tafsirnya, Adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri karena, sesungguhnya farji (kemaluan wanita) tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik itu di sebutkan ketika akad maupun tidak. Perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena Allah SWT menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat Musytarak (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami dan istri. Maksudnya, seperti halnya suami mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis

³¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. II, hal. 329

³² Ibnu Katsir, *Lubabul Tafsir min Ibnu Katsir*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar, EM dkk, “Terjemah Tafsir Ibnu Katsir” (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), cet ke III hal. 234

dan memiliki keturunan, maka begitu halnya istri juga mendapatkan hal yang sama, dari pernikahan tersebut ia juga bisa melakukan penyaluran hasrat biologisnya juga mendapat keturunan. Jadi, mahar pada dasarnya tidak lain adalah pemberian dari Allah SWT dan ini adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini.³³

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keberdataan mengenai maskawinnya. Juga mengkonfirmasi realitas yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah dimana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang hak maskawin ini ditangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu merupakan objek jual beli, sedang si wali sebagai pemiliknya. Maka Islam mengharamkan pernikahan model

ini secara total dan menjadikan pernikahan sebagai pertemuan dua jiwa yang saling mencintai atas kehendak mereka. Dan menjadikan maskawin sebagai hak wanita untuk dimilikinya, bukan milik wali.

Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya, untuk dimiliki wanita sebagai suatu kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Apabila istri merelakan maskawin itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka istri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang dan rela hati, dan suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istrinya itu dengan senang hati. Karena hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak.³⁴

³³Wahbah az-Zuhaili, dkk. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 2, hal 579

³⁴ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dhalil Qur'an*, Vol. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 283

F. Analisis Ayat Mahar dalam Al-Qur'an

Dijelaskan pada bab sebelumnya, Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki.

Dalam Al-Qur'an kata mahar terdapat sejumlah istilah yang mempunyai konotasi yang sama yaitu, *Ṣaduq, Niḥlah, Ajr dan Farīdah*. Namun untuk mengetahui dari ayat-ayat yang berkonotasi dengan makna mahar tersebut penulis akan menganalisa dari ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar diantaranya ialah QS. An- Nisa; 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

35  مَرِيئًا

Artinya : *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

1. Ṣaduq dalam Al-Qur'an

Kata ṣaduq dalam konotasi mahar ini diartikan dengan kebenaran / keyakinan untuk membenarkan atau meyakinkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan sebagai penghormatan istri. Dan inilah pokok atau dasar kewajiban dalam memberikan mahar atau maskawin. seperti apa yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4 diatas. Menurut M.Qurais Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah dijelaskan bahwa Mahar atau maskawin dalam ayat tersebut disebut dengan صدقات (*Ṣaduqat*) bentuk jamak dari صدقة (*Ṣaduqoh*), yang terambil dari akar yang berarti “Kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.

Maskawin atau mahar juga merupakan kewajiban suami, bahkan

³⁵ Al-Qur'an [4]: 4

membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan M.Qurais Sihab pun mengilustrasikan kewajiban pemberian mahar ini dengan binatang. Pernahkan anda melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk ayam jantan? Bukanlah ayam jantan yang menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan menikahinya? Demikian tabiat/kodrat yang ditetapkan Allah SWT. Bahkan,wanita yang tidak terhormat sekalipun enggan-paling tidak,enggan terlihat atau diketahui- membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya,rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa bahwa dialah sebagai pria yang harus menanggung beban itu.³⁶

Sebagaimana Hadis Rasulullah mengenai perintah kepada laki-laki untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah ini menunjukan kepada hukum wajib

karena nabi saw. Tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan “ meskipun sebetuk cicin dari besi”.

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa istilah mahar dalam al-Qur'an mempunyai konotasi dengan kata *Sadug*, yang mengandung makna kewajiban karena Pensyari'atan mahar dalam perkawinan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain: sebagai penghormatan terhadap yang dicintainya, mengikat jalinan kasih sayang kepada istri serta mempererat hubungan atara keduanya, dan bukan dianggap sebagai pembelian atau ganti rugi. Pemberian mahar merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suami terhadap istrinya.

Pemberian mahar kepada istri bukanlah harga dari wanita dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi pensyari'atan mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapa tmenghalalkan hubungan suami istri antara keduanya, yaitu hubungan

³⁶ M. Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati,2002) vol. 2, hal 346

timbal balik dengan senang hati dan penuh kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri, terbentanglelah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah didalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*(QS An-Nisa 4:34)

G. Hikmah Pensyari'atan Mahar dalam Perkawinan

Pensyari'atan ayat mahar dalam perkawinan Islam dapat di ambil hikmah antara lain adalah:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita ,karena antara keduanya saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut baru dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan (akad nikah). Mahar itu hanya ada dengan sebab akad nikah. Adapun pemberian seorang pria kepada seorang wanita diluar ikatan pernikahan (bukan karena akad) bukan dinamakan mahar sekalipun itu banyak sekali sehingga pemberian seperti itu tidaklah menghalalkan antara keduanya . Rasulullah Saw pernah bersabda:

من اعطي في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد
استحل (رواه ابو داود)

Artinya: “Barang siapa memberi tepung kurma kepada seorang perempuan sebagian mas kawin, maka sesungguhnya ia telah dijadikan perempuan itu halal.”(HR Abu Dawud)

2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan

pembelian. Karenanya tidak ada tawar menawar dalam persoalan mahar. Oleh karena itu, dalam agama Islam, setiap sesuatu yang berharga boleh dijadikan mahar, walaupun hanya sepasang sandal, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ا جاز نكاح امرأة علي نعلين (رواه الترمذي)

Artinya : “Dari Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah dari ayahnya, bahwasannya Nabi Saw, membolehkan menikahi seorang perempuan dengan mas kawin sepasang sandal.”(HR al-Turmuzi)

3. Untuk menjadi pegangan dari istri bahwa perkawinan mereka telah diikat oleh suatu ikatan yang kuat, sehingga suami tidak mudah mencampakkan istri dengan begitu saja.³⁷ Firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

³⁷NurJannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, Cet 1, 2003), hal,53-56

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
 بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ
 مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS.An-Nisa ,4:20-21)

4. Untuk menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan bukanlah perkara yang bisa dipertainkan . mahar juga merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga nya. Dan untuk mendapatkan hak itu wajar bila

suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih tanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.³⁸

H. Kesimpulan

1. Konsep Mahar menjadi bagian penting dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar dalam pernikahan maka pelaksanaan pernikahan itu dinyatakan tidak sah. Konsep mahar meliputi eksistensi mahar yakni suatu pemberian yang diberikan calon suami kepada calon istrinya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Fungsi mahar dalam pernikahan dimana mahar menjadi kewajiban seorang suami dan merupakan sepenuhnya hak istri. Al-Qur'an memerintahkan untuk sederhana dalam menentukan mahar dan tidak berlebih-lebihan. Bentuk mahar bisa berupa jasa maupun harta bahkan mahar dengan memerdekakan budak juga diperbolehkan. Jumlah mahar pun tidak di tentukan tetapi di sesuaikan dengan kemampuan dan adat masing-masing.

2. istilah mahar dalam al-Qur'an disebutkan dengan empat istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu *Ṣaduq*, *Nihlah*, *Ajr*, dan *Fariḍah*, jika di kaji dari beberapa penafsiran para mufasir dan yang telah dianalisa menggunakan metode tafsir tematik bahwasannya *Saduq* (pemberian yang merupakan bukti kebenaran janji), *Nihlah* (kewajiban menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela), *Ajr* (merupakan upah atau imbalan dari kesedian bersenang-senang), *Fariḍah* (Kewajiban), semuanya mengandung makna simbol keseriusan dan kasih sayang serta kewajiban seorang suami memberikan sesuatu kepada seorang istri dengan suka rela dan merupakan sepenuhnya hak istri, karena Pensyari'atan mahar dalam perkawinan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain: sebagai penghormatan terhadap yang dicintainya, mengikat jalinan kasih sayang kepada istri serta mempererat hubungan atara keduanya, dan bukan dianggap sebagai pembelian atau ganti rugi.

³⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*,(Jakarta :Gema Insani Pres,2005) hal,674

Daftar Pustaka

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. Jilid 2. 2013.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat "Seri Buku Daras"*. Jakarta: Perdana Media. 2003.
- Ibnu Katsir. *Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir*, Penerjemah, M. Abdul Ghoffar, EM dkk, "Terjemah Tafsir Ibnu Katsir". Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. Cet. III. 2004.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan*. Jakarta: Teraja, 2004.
- Jannah, Nur. *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Pandangan Ulama Fiqih)*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. Cet 1. 2003.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Lima Madzhab 3: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi*. Jakarta Selatan: Cahaya. 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*. Jakarta: Lentera. 2013.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press. Vol. II. 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Putaka Setia. Cet 1. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. Vol. 2. 2002.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2007.
- Shodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media. 2008.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*. Terj. M. Abdul Ghaffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1992.
- Umar Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia. 2014.
- Utsman, Muhammad Raf'at. *Fiqih Wanita Muslimah (Seputar Hukum Khitbah dan Nikah, Bekal Ilmiah menuju Pernikahan Berkah)*. Solo: Pustaka Arafah, 2002.